

**ANALISIS PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA PEMERIKSAAN
RADIOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KONTRAS DI
INSTALASI RADIOLOGI RSPON Prof. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA**

ARTIKEL ILMIAH

Disusun Sebagai Syarat Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan 4



DISUSUN OLEH:

ELZA AFRITA SARI_2310505080

**PROGRAM STUDI RADIOLOGI PROGRAM DIPLOMA 3
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA DESEMBER**

2026

LEMBARAN PENGESAHAN

Artikel ilmiah ini telah diperiksa oleh *Clinical Instructure* (CI) Instalasi Radiologi RSPON PROF. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dan telah disetujui untuk memenuhi tugas Praktik Kerja Lapangan Radiografi Program Studi Radiologi Program Diploma 3 Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

NAMA : ELZA AFRITA SARI
NIM : 2310505080
JUDUL ARTIKEL ILMIAH : ANALISIS PELAKSANAAN INFORMED CONSENT
PADA PEMERIKSAAN RADIOLOGI DENGAN
MENGUNAKAN MEDIA KONTRAS DI INSTALASI
RADIOLOGI RSPON Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO

Jakarta, 10 April 2026

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Clinical Instructure



Ike Ade Nur Liscyaningsih, S.Tr.Rad., M.Tr.ID
NIP. 9406271611409

Selamet Budi Kurniawan S.Tr.Kes
NIP. 199210212015031001

**ANALISIS PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA PEMERIKSAAN RADIOLOGI
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KONTRAS DI INSTALASI RADIOLOGI RSPON
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT IN
RADIOLOGICAL EXAMINATIONS USING CONTRAST MEDIA AT THE RADIOLOGY
DEPARTMENT OF RSPON PROF. DR. DR. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Elza Afrita Sari¹, Selamat Budi Kurniawan², Ike Ade Nur Liscyaningsih³

^{1,3}Universitas Aisyiyah Yogyakarta

²RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

Email : elzaafritasari@gmail.com

ABSTRACT :

Informed consent merupakan persetujuan pasien terhadap tindakan medis setelah memperoleh penjelasan yang jelas mengenai prosedur, risiko, dan persiapan, sehingga menjadi dasar perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan informed consent pada tindakan radiologi di Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dengan metode kualitatif studi kasus melalui observasi dan wawancara pada Maret–April 2026. Hasil menunjukkan informed consent dilaksanakan dengan penjelasan lisan yang sopan dan formulir lengkap berisi identitas pasien, prosedur, persiapan, risiko, serta tanda tangan pasien, keluarga, dokter, dan saksi. Disimpulkan bahwa pelaksanaan informed consent telah sesuai hukum dan etika, dengan saran peningkatan keterlibatan dokter radiologi.

Keywords: *Informed Consent, Radiologi, Etika Kedokteran*

ABSTRAK :

Informed consent is the patient's agreement to medical procedures after receiving clear explanations about procedures, risks, and preparation, serving as legal protection for both patients and healthcare providers. This study aimed to examine the implementation of informed consent in radiological procedures at the Radiology Department of RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta using a qualitative case study through observation and interviews conducted in March–April 2026. Results showed informed consent was delivered through polite verbal explanations and complete forms including patient identity, procedure, preparation, risks, and signatures of patient, family, physician, and witnesses. It is concluded that informed consent was implemented according to legal and ethical standards, with suggestions to increase radiologist involvement.

Kata kunci : *Informed Consent, Radiology, Medical Eth*

PENDAHULUAN

Rekam medis merupakan komponen penting dalam manajemen rumah sakit, khususnya dalam pelayanan medis. Berdasarkan (Permenkes RI No 24, 2022) tentang Rekam Medis, dokumen ini memuat data identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta layanan lain yang diberikan kepada pasien. Rekam medis terdiri dari berbagai bagian atau lembar, salah satunya adalah lembar *informed consent*.

Informed Consent merupakan persetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter. Persetujuan ini dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Pada dasarnya, informed consent adalah proses komunikasi antara dokter dan pasien untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan medis yang direncanakan. Penandatanganan formulir persetujuan tertulis hanya berfungsi sebagai pengesahan atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari penjelasan yang menyeluruh adalah agar pasien dapat menentukan keputusan secara mandiri sesuai dengan pilihannya (*informed decision*). Karena itu, pasien memiliki hak untuk menolak tindakan medis yang disarankan serta berhak meminta pendapat kedua (*second opinion*) dari dokter lain maupun dokter yang merawatnya (Achmad Busro, 2018).

Menurut Permenkes RI No (290/MENKES/PER/III/2008, 2008) Permenkes RI No tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Lembar *informed consent* dapat digunakan sebagai bahan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan apabila di kemudian hari terdapat permasalahan yang timbul. Pengisian lembar informed consent secara lengkap sangat diperlukan jika dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban. Ketidak lengkapan dalam pengisian informed consent dapat menimbulkan ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam lembar tersebut. Kelengkapan pengisian lembar persetujuan tindakan medis harus mencapai 100% setelah pasien maupun keluarga menerima penjelasan yang jelas dari dokter. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan pasien maupun tenaga kesehatan di kemudian hari. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No (129/Menkes/SK/II/2008, 2008) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, yang menegaskan pentingnya pengisian informed consent secara lengkap sebagai bentuk perlindungan hukum dan pelayanan yang berkualitas. Menurut (Prahesti & Putriningrum, 2021) Pelaksanaan informed consent masih ditemukan ketidaksesuaian yang dapat dilihat dari pengisian lembar informed consent yang tidak lengkap. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidak lengkapan pengisian lembar informed consent adalah tidak adanya waktu luang dokter sehingga pengisian tidak lengkap secara tertulis, sedangkan secara lisan dalam pelaksanaan informed consent tersebut adalah informasi tindak lanjut yang disampaikan oleh dokter tidak lengkap dalam penyampaiannya sehingga pasien tidak mengetahui keseluruhan tindakan yang akan diberikan.

Menurut (Widjaja & Firmansyah, 2021) dalam pelayanan kesehatan, diharapkan terjalin hubungan yang baik antara pasien dan tenaga medis. yaitu prinsip memberikan kebaikan kepada pasien yang bertolak dari sudut pandang nilai etika dan ilmu kesehatan berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman tenaga kesehatan, dan prinsip menghormati hak menentukan diri sendiri dari sudut pandang pasien. Sehingga terdapat benturan yang dilematis antara tanggung jawab moral profesi dan hak asasi manusia yang universal dalam hubungannya dengan kesehatan. Dengan demikian informed consent dibuat dengan tujuan untuk (1) melindungi pasien dari segala tindakan medis yang dilakukan, serta (2) melindungi tenaga kesehatan dari kemungkinan munculnya dampak yang tidak terduga yang dapat dianggap merugikan pihak lain.

Secara aspek hukum informed consent dapat disimpulkan yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No (290/MENKES/PER/III/2008, 2008) tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 1 Ayat 1. Tujuan Informed Consent adalah melindungi hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination). Peraturan *Informed Consent* apabila dijalankan dengan baik antara pemberi tindakan medis dan pasien akan sama-sama terlindungi secara hukum. Tetapi apabila terdapat perbuatan diluar peraturan yang sudah dibuat tentu dianggap melanggar hukum. Dalam pelanggaran *Informed Consent* telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No (290/MENKES/PER/III/2008, 2008) Pasal 19 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dinyatakan terhadap dokter yang melakukan tindakan tanpa Informed Consent dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat Ijin Praktik.

Dalam konteks *informed consent*, dokter sebagai pelaksana tindakan medis tidak hanya terikat pada KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), tetapi juga tetap berada dalam lingkup hukum perdata, pidana, maupun administrasi sepanjang ketentuan tersebut berlaku. Oleh karena itu, penting bagi dokter, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk memahami aspek hukum yang terkait dengan *informed consent*. Selain itu, pengetahuan mengenai isi serta format *informed consent* yang sah secara hukum juga sangat diperlukan agar dokumen tersebut dapat berfungsi dengan baik sebagai dasar pertanggungjawaban.

Pemeriksaan radiologi dengan media kontras adalah salah satu jenis pemeriksaan radiologi dengan injeksi media kontras. Pemasukan dapat melalui intravena, oral, maupun anal. Beberapa contoh pemeriksaan dengan media kontras adalah CT-Scan dengan kontras. Media kontras kemungkinan dapat menimbulkan efek samping berupa reaksi alergi pada pasien tertentu dengan tingkatan yang berbeda-beda pada tiap pasien dari yang ringan sampai yang (Akshay D Baheti, Meenakshi H Thakur, 2021).

Berdasarkan hasil observasi penulis pelaksanaan *Informed Consent* di Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada pemeriksaan radiologi disampaikan oleh radiografer sebelum melakukan pemeriksaan radiologi (CT-Scan kontras dan MRI). Pelaksanaan informed consent dari radiografer dilakukan dengan memberi penjelasan lisan secara garis besar mengenai tindakan medis yang akan dilakukan khususnya pada pemeriksaan radiologi menggunakan kontras dan MRI, radiografer menjelaskan akan memberikan media kontras. Saat pemeriksaan radiologi. Saat penyampaian informed consent kerap dijumpai pasien bertanya tentang tindakan apa yang akan dilakukan serta resiko-resiko yang akan terjadi. Informed consent perlu disampaikan dengan benar dan rinci supaya pasien memahami tentang semua yang berhubungan dengan tindakan medis khususnya mengenai pemeriksaan radiologi menggunakan kontras dan MRI yang akan dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk Artikel Ilmiah dengan tujuan untuk mempelajari lebih dalam bagaimana ” *Analisis Pelaksanaan Informed Consent Pada Pemeriksaan Radiologi Dengan Menggunakan Media Kontras Di Instalasi Radiologi Rspn Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono* ”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif di Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Maret–April 2026. Subjek penelitian adalah seorang radiografer, sedangkan objek penelitian berupa proses pelaksanaan informed consent pada pemeriksaan CT-Scan kontras dan MRI, meliputi penyampaian informasi, pengisian formulir, serta keterlibatan pasien dan keluarga. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan radiografer, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil praktik terhadap teori dan regulasi terkait informed consent.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan observasi penulis pelaksanaan informed consent di Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta berupa lembar, berisi pemberian informasi tindakan yang disampaikan oleh radiografer serta keputusan persetujuan atau penolakan tindakan yang diambil oleh pasien/ keluarga pasien. Informasi tindakan dan Keputusan tindakan berisi:

1. Pelaksanaan Informed Consent tindakan menggunakan Media Kontras

Pelaksanaan informed consent di Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta biasanya dilakukan oleh petugas radiologi, perawat atau bisa juga dari admin radiologi tetapi radiografernya diharus cross check lagi sebelum melakukan pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan, petugas memberikan penjelasan mengenai persiapan yang diperlukan, lalu meminta pasien atau keluarga untuk menandatangani formulir persetujuan. Proses penyampaian dilakukan dengan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dipahami sehingga dapat diterima oleh pasien maupun keluarga.

Dalam penyampaiannya, petugas radiologi telah memberikan informasi yang jelas kepada pasien. Petugas mampu menjawab pertanyaan yang diajukan sehingga pasien memperoleh pemahaman yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, pasien atau keluarga memiliki gambaran yang tepat mengenai tindakan yang akan dilakukan, dan selanjutnya menandatangani formulir informed consent sebagai bentuk persetujuan terhadap prosedur radiologi.

2. Informasi Tindakan menggunakan Media Kontras

Informasi yang diberikan pada informed consent tindakan CT-Scan kontras di Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta meliputi:

- a. Identitas pasien
- b. Jenis dan penjelasan prosedur
- c. Persiapan
- d. Screening risiko
- e. Kondisi dan riwayat kesehatan
- f. Pernyataan pasien
- g. Persetujuan tindakan

Diakhiri dengan pemberian tanda tangan oleh pasien atau keluarga pasien, dokter dan saksi bukti persetujuan untuk melanjutkan tindakan radiologi selanjutnya.

Tujuan Informed Consent tindakan CT scan menggunakan media kontras untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada pasien mengenai prosedur pemeriksaan, manfaat diagnostik, serta risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan media kontras, seperti reaksi alergi atau efek samping lainnya.

FORMULIR PERSETUJUAN PROSEDUR DIAGNOSTIK RADIOLOGI

Pemeriksaan Informasi			
Nama dokter pemberi penjelasan			
Nama Pasien			
Nomor Rekam Medis			
Tempat/Tanggal lahir		Umur	Tahun Bulan
Jenis kelamin			
Alamat pasien			
Jika penerima informasi bukan pasien **, lengkapi nama pada dua kolom di bawah			
Nama penerima informasi			
Hubungan dengan pasien			
ID	JENIS INFORMASI	ISIAN INFORMASI	Paraf & Nama Tanda Tangan
1.	Prosedur diagnostik yang akan dilakukan	Jenis Pemeriksaan : Keterangan :	
2.	Persiapan pasien menghadapi prosedur diagnostik *	<input type="checkbox"/> Tidak perlu persiapan <input type="checkbox"/> Perlu persiapan, yaitu :	
3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Ya Tidak 1. Alergi obat/makanan 2. Alergi kontras 3. Pacemeker 4. Implan logam 5. Komorbiditas 6. Lain-lain **	
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyangkut hal-hal di atas secara benar dan jujur dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan jika dibutuhkan			Tanda tangan Dokter:
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi dari Dokter sebagaimana di atas			Tanda tangan Pasien/Wali/Pasien:
PERSETUJUAN PROSEDUR DIAGNOSTIK RADIOLOGI			
Yang bertanggung jawab di bawah ini, saya, nama _____ umur _____ tahun, laki-laki/ perempuan, alamat _____			
Menyatakan:			
1. Saya menyetujui perlunya dan manfaat prosedur diagnostik radiologi sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas beserta risikonya, termasuk risiko yang mungkin timbul.			
2. Saya telah membaca prosedur diagnostik radiologi tersebut _____ dan telah ditandatangani oleh saya pada tanggal _____			
Jakarta, tanggal _____	di _____	Saksi 1 _____	Saksi 2 _____
Yang menyatakan			

* Jika pasien tidak menyetujui atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat (suami, istri, ayah/bu/kandung, kakak/adik kandung, atau kerabat)
 **Obesitas untuk pasien perempuan dalam usia reproduktif, konsep pada pernyataan yang tidak sesuai

Gambar 1. Formulir Persetujuan Prosedur Diagnostik (Instalasi Radiologi RS Pusat Otak Nasional, 2026)


3. Format Lembar Informed Consent menggunakan Media Kontras

Isi lembar Informed Consent tindakan CT-Scan kontras dan MRI yang digunakan di Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, yaitu:

- a. Identitas pasien terdiri atas:
 - 1) Nama
 - 2) Nomor Rekam Medis
 - 3) Tempat/tanggal lahir
 - 4) Jenis kelamin
 - 5) Alamat
- b. Nama dokter pemeberi penjelasan
- c. Nama penerima informasi
- d. Hubungan dengan pasien
- e. Jenis informasi dan isian informasi
 - 1) Prosedur diagnostik/jenis pemeriksaan yang dilakukan
 - 2) Persiapan pasien (puasa,lepas benda logam)
 - 3) Hal yang perlu diperhatikan
 - a) Alergi obat/makanan
 - b) Alergi kontras
 - c) Pacemeker

- d) Implant logam
- e) Konsumsi Metformin
- f) Hamil
- f. Pernyataan dokter dan pernyataan pasien
- g. Tanda tangan penerima informasi isi nama, umur dan menyatakan.
- h. Persetujuan prosedur tindakan radiologi ditandatangani oleh pemberi persetujuan yang menyatakan, saksi 1, saksi 2, dan dokter/petugas.
- i. Formulir Anamesa pasien MRI
 - a) Identitas pasien
 - b) Jenis pemeriksaan
 - c) Implan/alat dalam tubuh
 - d) Kondisi umum pasien (bb, tb)
 - e) Riwayat alergi, operasi, penyakit
 - f) Keluhan saat ini
 - g) Tanda tangan petugas dan tanda tangan pasien

Tujuan Informed Consent tindakan MRI untuk memastikan pasien memahami secara jelas prosedur yang akan dijalani, termasuk persiapan, manfaat pemeriksaan, serta risiko yang mungkin timbul seperti ketidaknyamanan atau bahaya bagi pasien dengan alat implan.



FORMULIR ANAMNESA PASIEN MRI

Tgl. Pemeriksaan :
 Nama Pasien (No./RM) :
 Tgl Lahir / Umur :
 BB / TB :
 Jenis Pemeriksaan MRI :

APAKAH ANDA	YA	TIDAK	APAKAH ANDA	YA	TIDAK
1. Memiliki alat pacu jantung/pacemaker			13. Seding hamil / memberi ASI		
2. Memiliki Clips Aneurisma di Otak			14. Memiliki Filter / keyo mengandung obat		
3. Memiliki Clips Aneurisma di Pons			15. Mempunyai riwayat Alergi		
4. Mempunyai stent di jantung			16. Mempunyai Tato		
5. Mempunyai clips transplanti ginjal/hati/operasi di bagian tubuh lain			17. Mempunyai riwayat asma		
6. Mempunyai pompa insulin / pompa untuk obat lain / ventilator			18. Mempunyai riwayat operasi		
7. Mempunyai prothesis katup jantung			19. Jenis Operasi		
8. Mempunyai Prothesis ortopedic di sendi paha/lutut, karpus/plata			20. Keluhan saat ini		
9. Mempunyai alat pendengar atau coclear implant			RIWAYAT PENYAKIT		
10. Hipokase jawa, wires plate			1. Penyakit Jantung		
11. Ear implant/cochlear implant			2. Diabetes		
12. Mempunyai gigi palsu / kawat gigi, alat kosmetik katrol, mata			3. Hipertensi		
			4. Penyakit Ginjal		
			5. Stroke		
			6. Penyakit Hati		
			7. Kanker		
			8. Terapi Pengobatan/Anestesiologi		
Tanda Tangan			Tanda Tangan		
Petugas			Pasien		

*Untuk pemeriksaan MRI yang memerlukan kontras media seperti MRI abdomen, MRI Angiografi, Pasien harus dipuasakan 2 jam sebelum pemeriksaan (minum air diperbolehkan) serta diperlukan pemeriksaan umum dan kreatinin sebelum pemeriksaan
 11.058/114/19/2024/Rev.01

Gambar 2. Formulir Anamesa Pasien MRI (Instalasi Radiologi RS Pusat Otak Nasional, 2026)

B. Pembahasan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No (585/MEN.KES/PER/IX/1989, 1989) tentang Persetujuan Medik, “Persetujuan tindakan medis/*informed consent*” adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Di instalasi radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta informasi yang terdapat pada *informed consent* pemeriksaan radiologi. Secara garis besar poin-poin yang disampaikan sama. Namun, isi dari informasi berbeda tiap pemeriksaan (CT-Scan kontras, dan MRI). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 7 ayat 3 penjelasan pada proses *informed consent* setidaknya harus meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif lain dan risikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosisnya, dan perkiraan pembiayaan. Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan di Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Karena pemeriksaan radiologi dengan pengisian *informed consent* termasuk pemeriksaan yang memiliki risiko.

Menurut Peraturan 290/Menkes/Per/III/2008 pasal Menteri 10 Kesehatan ayat 1 RI No. pemberian penjelasan dilakukan oleh dokter yang merawat pasien atau salah satu dari tim dokter yang merawat. Tetapi, pada pasal 2 dan 3 dijelaskan pemberian informasi pada pasien juga dapat dilakukan oleh dokter lain yang telah didelegasikan oleh dokter yang merawat atau tenaga kesehatan kompeten yang ikut memberikan pelayanan secara langsung kepada pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 7 ayat 3 penjelasan pada proses *informed consent* setidaknya harus meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif lain dan risikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosisnya, dan perkiraan pembiayaan.

Di instalasi radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta menambahkan kajian pemeriksaan radiologi untuk mendukung kelancaran pemeriksaan. Penambahan kajian (Penyakit atau keluhan yang sekarang dan skrining riwayat kesehatan pasien) sangat baik untuk keselamatan pasien selama pemeriksaan dan membantu dokter atau petugas radiologi karena memberikan informasi tambahan tentang kondisi pasien dan dapat mencegah risiko yang tidak

diinginkan. Tidak kalah penting adanya tanda tangan yang menjadi bukti persetujuan tindakan medis. Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta membubuhkan tanda tangan penerima informasi, pemberi persetujuan, bahkan saksi sebagai tambahan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti ketika melaksanakan PKL di Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dalam penyampaian Informed Consent oleh radiografer sudah dapat menginformasikan kepada pasien dengan baik dan radiografer mampu menjawab beberapa pertanyaan pertanyaan yang di sampaikan oleh pasien sehingga pasien mempunyai gambaran yang jelas untuk keputusannya dan setelahnya pasien atau keluarga pasien menandatangani informed consent sebagai tanda telah menyetujui melakukan tindakan radiologi.

Menurut pendapat penulis pemberian penjelasan medis sebaiknya dilakukan oleh dokter spesialis radiologi, karena untuk pemeriksaannya langsung ditangani oleh dokter spesialis radiologi sedangkan radiografer berperan sebagai asisten dari dokter spesialis radiologi. Meskipun tanggung jawab untuk penjelasan medis utama tetap di tangan dokter spesialis radiologi, tugas ini dilakukan radiografer bertujuan untuk mempersingkat prosedur sehingga dokter spesialis radiologi bisa langsung melakukan tindakan kedokteran tanpa menjelaskan informed consent terlebih dahulu. Menyerahkan tugas ini kepada radiografer bukan sekedar masalah pembagian tugas, melainkan upaya untuk memastikan pasien mendapatkan gambaran yang jelas sebelum tindakan. Ketika tugas penyampaian informed consent dilakukan oleh dokter spesialis radiologi langsung, dokter radiologi akan lebih paham tentang kondisi pasien sehingga tindakan akan lebih tepat dalam mendiagnosa.

SIMPULAN

Kesimpulan bahwa pelaksanaan informed consent di Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika kedokteran, di mana pasien atau keluarga diberikan penjelasan yang jelas mengenai prosedur radiologi, persiapan, risiko, serta kondisi kesehatan sebelum menandatangani formulir persetujuan, meskipun sebagian besar penjelasan dilakukan oleh radiografer untuk efisiensi, tanggung jawab utama tetap berada pada dokter spesialis radiologi, sehingga proses ini tidak hanya melindungi hak pasien dalam menentukan keputusan medis secara mandiri, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, dengan format formulir yang lengkap dan adanya tanda tangan saksi sebagai bukti sah persetujuan tindakan radiologi.

SARAN

Saran agar pelaksanaan informed consent di Instalasi Radiologi RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta lebih ditingkatkan melalui keterlibatan dokter radiologi, serta edukasi dan evaluasi rutin untuk menjamin perlindungan pasien dan mutu pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- 129/Menkes/SK/II/2008, M. K. R. I. N.: (2008). MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129/Menkes/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT. *管理现代化*, 76(3), 61–64.
- 290/MENKES/PER/III/2008, P. M. kesehatan R. I. N. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. In *PERMENKES RI No 290/MENKES/PER/III/2008* (p. 2).
- 585/MEN.KES/PER/IX/1989, N. (1989). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK*. 585.
- Achmad Busro. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent). *Law & Justice Journal*, 1(1), 1–18.
- Akshay D Baheti, Meenakshi H Thakur, B. J. (2021). *Informed consent in diagnostic radiology practice: Where do we stand?* 517–520. <https://doi.org/10.4103/ijri.IJRI>
- Permenkes RI No 24. (2022). Permenkes RI No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022*, 151(2), 10–17.
- Prahesti, R., & Putriningrum, E. (2021). Pemberian Informasi dan Kelengkapan Pengisian Informed Consent Pada Pasien Sectio Caesarea Di RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta Information Disclosure and the Completeness of Informed Consent for Caesarean Section Patients at PKU Muhammadiyah Gamping. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 4(1), 1–7. <https://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/RMIK/article/view/6778>
- Widjaja, G., & Firmansyah, Y. (2021). *Inform Consent*. 4(1), 539–552.